



**P U T U S A N**

**Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vicky Prasetyo Bin Hermanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cluster Tropical Garden I, RT.001/001, Taman Century, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Vicky Prasetyo Bin Hermanto tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Vicky Prasetyo Bin Hermanto ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. ditangguhkan sejak tanggal 12 September 2020 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ramdan Alamsyah, SH, Hutami Simatupang, SH, Jugi L.R Pandjaitan, SH, M.H, Deny Akhbar, SH, dan Aulia Fahmi, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RAMDAN ALAMSYAH & PARTNERS beralamat di Jalan Pondok Jaya Raya No. 1 Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICKY PRASETYO BIN HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 KUHP ayat 1** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VICKY PRASETYO Bin HERMANTO dengan pidana **penjara selama 8 ( delapan) bulan** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah keping CD RW SONY yang berisi Tayangan You Tube,
  - 1 ( satu) bandel Berkas SP 3 an ANGEL LELGA DAN VICKY ALMANDikembalikan kepada saksi Angel Lelga
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY PRASETYO BIN HERMANTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (Vrijsvracht) dari Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana dimaksud pasal 191 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AeQuo Et Bono).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Keadilan yang terdakwa harapkan dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA:**

Bahwa **TERDAKWA VICKY PRASETYO BIN HERMANTO** pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Agel Lelga yang beralamat di Jl. Benda Ujung Kav. DPR No. 169 RT.006/001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa setelah diwawancarai oleh Tim Liputan Infotainment Program INSERT terkait acara Donasi Donggala Palu di Bulungan Jakarta Selatan kemudian mengajak Tim Media untuk mengikuti Terdakwa dan meminta mereka meliput *update* perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Angel Lelga dimana kemudian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan keluarganya dengan didampingi Saksi Abdul Bahri dan Saksi Nani Puspita beserta Tim Media Infotainment

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tiba di rumah Saksi Angel Lelga langsung masuk kedalam rumah menuju kamar saksi Angel Lelga dengan cara merusak pintu kamar sehingga papan kayu pintu kamar tersebut terlepas dan tampak Saksi Angel Lelga sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Fiki Alman;

- Atas hal tersebut, Terdakwa selanjutnya meminta kepada Tim Media Infotainment dari program INSERT dan SILET agar meliput peristiwa tersebut dan menyampaikan tuduhan bahwa Saksi Angel Lelga telah berzina dengan Saksi Fiki Alman dimana kemudian informasi yang Terdakwa sampaikan tersebut menjadi pemberitaan di media elektronik pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 Wib yaitu pada program SILET (pada pukul 06.00 Wib) dan pada program INSERT (pada pukul 09.30 Wib) termasuk media social Youtube yaitu Cumi-CUmi sehingga pemberitaan tersebut menjadi dapat diakses dan ditonton oleh masyarakat, padahal informasi yang diberikan oleh Terdakwa perihal perzinahan antara Saksi Angel Lelga dan Saksi Fiki Alman tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan nama baik Saksi Angel Lelga menjadi tercemar sehingga Saksi Angel Lelga melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa **TERDAKWA VICKY PRASETYO BIN HERMANTO** pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Agel Lelga yang beralamat di Jl. Benda Ujung Kav. DPR No. 169 RT.006/001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan keluarganya dengan didampingi Saksi Abdul Bahri dan Saksi Nani Puspita beserta Tim Media Infotainment yang sebelumnya telah diajak oleh Terdakwa tiba di rumah Saksi Angel Lelga, dimana Terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah menuju kamar saksi Angel Lelga dengan cara merusak pintu kamar sehingga papan kayu pintu kamar tersebut terlepas dan tampak Saksi Angel Lelga sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Fiki Alman;
- Atas hal tersebut, Terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada Tim Media Infotainment dari program INSERT dan SILET bahwa Saksi Angel Lelga telah berzina dengan Saksi Fiki Alman padahal informasi yang Terdakwa berikan tersebut adalah bertentangan dengan apa yang diketahui;
- Bahwa atas informasi yang Terdakwa sampaikan tersebut, kemudian menjadi pemberitaan di media elektronik pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2019 yaitu pada program SILET (pada pukul 06.00 Wib) dan pada program INSERT (pada pukul 09.30 Wib) termasuk media social Youtube yaitu Cumi-Cumi sehingga menimbulkan asumsi pada masyarakat umum bahwa Saksi Angel Lelga telah berzina dengan Saksi Fiki Alman dimana kemudian atas tuduhan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan nama baik Saksi Angel Lelga menjadi tercemar sehingga Saksi Angel Lelga melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa **TERDAKWA VICKY PRASETYO BIN HERMANTO** pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Agel Lelga yang beralamat di Jl. Benda Ujung Kav. DPR No. 169 RT.006/001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **dengan melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai**

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan keluarganya dengan didampingi Saksi Abdul Bahri dan Saksi Nani Puspita beserta Tim Media Infotainment yang sebelumnya telah diajak oleh Terdakwa, tiba di rumah Saksi Angel Lelga, dimana Terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah menuju kamar saksi Angel Lelga dengan cara merusak pintu kamar sehingga papan kayu pintu kamar tersebut terlepas dan tampak Saksi Angel Lelga sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Fiki Alman yang kemudian langsung meneriaki Saksi Angel Lelga dengan mengeluarkan kata-kata **"BOTAKIN, TELANJANGIN, ARAK-ARAKIN, JANGAN PILIH DIA UNTUK ANGGOTA DEWAN, MELAKUKAN PERZINAHAN , ORANG YANG MUKANYA HABIS BERZINA"** dan kemudian memaksa Saksi Angel Lelga dan Saksi Fiki Alman untuk keluar dari kamar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Angel Lelga dan Saksi Fiki Alman menjadi ketakutan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Vicky Prasetyo Bin Hermanto tersebut ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Menanggukn tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGEL LELGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik sehubungan dengan terdakwa Vicky Prasetyo dan keterangan saksi dalam BAP tersebut saksi pertahankan sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP tersebut membaca lebih dahulu

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sehingga saksi diperiksa oleh Penyidik karena terdakwa Vicky Prasetyo pernah melaporkan saksi ke Polisi sebelumnya ;
- Bahwa saksi sekarang sebagai pelapor dan sebagai korban ;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa Vicky Prasetyo karena memfitnah dan menuduh Saksi berzina;
- Bahwa peristiwa atau kejadian tersebut awalnya terdakwa Vicky Prasetyo datang kerumah Saksi kalau tidak salah kurang lebih sekitar jam 12 malam saat itu saksi ada di rumah waktu itu ;
- Bahwa Saksi waktu itu ada dirumah bersama dengan teman Saksi Vicky Alman, ada sopir Saksi, ada suster Saksi dan ada anak Saksi dan saksi Shinta ada ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo bisa masuk kerumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah Saksi dan melompat pagar rumah Saksi, terdakwa Vicky Prasetyo masuk kerumah Saksi bersama dengan teman-temannya dan saudara sepupunya dengan berteriak-teriak ;
- Bahwa yang masuk lebih dahulu kerumah saksi yakni Terdakwa Vicky Prasetyo dengan 2 orang temannya;
- Bahwa pintu pagar tidak dirusak ;
- Bahwa sewaktu terdakwa Vicky Prasetyo masuk dengan teriak-teriak, kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Vicky Prasetyo dengan mengancam Saksi dengan kata-kata kasar dan kata-kata kotor ;
- Bahwa yang mendengar kata-kata ancaman tersebut waktu itu ada Vicky Alman ;
- Bahwa sampai terdakwa masuk kerumah saksi dan terjadi ancaman seperti itu Terdakwa masuk ke dapur mengambil kunci pintu rumah
- Bahwa Saksi dan saksi Vicky Alman di dalam kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo mengambil kunci di dapur tanpa seijin saksi ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu terdakwa Vicky Prasetyo membawa banyak media dan mereka mendobrak pintu rumah Saksi ;
- Bahwa Rombongan terdakwa Vicky Prasetyo itu ada sekitar 8 orang lebih tapi diluar rumah masih banyak lagi teman-temannya;
- Bahwa dengan kehadiran terdakwa Vicky Prasetyo sangat ribut saat itu ;
- Bahwa pada saat itu datang Pak RT namun polisi belum datang ke rumah saksi ;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melapor ke RT dan Polisi karena ada terdakwa Vicky Prasetyo dan kawan-kawannya ada di rumah Saksi ;
- Bahwa sewaktu Pak RT dan polisi datang posisi terdakwa Vicky Prasetyo ada di taman dekat kamar saksi ;
- Bahwa setelah polisi datang lalu saksi masih didalam karena terdakwa Vicky Prasetyo masih mengancam Saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan terdakwa Vicky Prasetyo saksi masih di kamar ;
- Bahwa saksi masuk kamar karena terdakwa Vicky Prasetyo mengancam Saksi dengan kata-kata botakin, telanjangin sehingga Saksi takut dan masuk kamar;
- Bahwa selain terdakwa Vicky Prasetyo yang saksi kenal pada saat itu ada adik-adiknya Vicky Prasetyo;
- Bahwa nama adik-adik dari terdakwa Vicky Prasetyo ada Bella, Beby, Bowo dan juga ada Amel dan itu semua keluarga terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi juga melihat wartawan- wartawan saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi **VICKY ALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan apakah keterangan saksi di BAP Penyidik benar atas laporan Angel Lelga
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan dan paraf dibaca lebih dahulu ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sampai saat ini masih dipertahankan ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian tanggal 19 Nopember 2018 ;
- Bahwa saksi bisa jelaskan kejadiannya tersebut yaitu pada tanggal 19 Nopember sekitar jam 00.30 wib Saksi mendapat telepon dari saksi Angel Lelga waktu itu Saksi ada di Jakarta Pusat bahwasanya saudari saksi minta tolong karena merasa khawatir menurut saudari saksi merasa dipantau dan di intai lalu Saksi menolak untuk datang kesitu dan saudari saksi meminta Saksi lagi supaya Saksi datang akhirnya karena saudara saksi merasa ketakutan dan terancam lalu Saksi mendatangi rumahnya dan sampai di rumah Saksi melihat ada beberapa orang yang menurut Saksi itu tidak biasa dan Saksi merasa dipantau di sekeliling rumah dan pintu pagar dibuka oleh sopirnya lalu pintu utama dibuka oleh saudari

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL





saksi dan Saksi diarahkan ke taman dan Saksi tanyakan ada apa sehingga Saksi harus datang ? lalu dia bercerita ia merasa terancam dan khawatir,serta ketakutan masalah dapil dan laporan yang sedang berjalan terhadap Terdakwa yang diduga menggelapkan uang produser dari saksi lalu tidak lama kemudian sekitar Saksi sedang berbincang ada suara gaduh diluar lalu saudari saksi masuk kedalam kamarnya lalu memanggil Saksi dan melihat CCTV ada beberapa orang menggunakan tutup kepala yang menurut dia adalah maling, karena ada kendaraan bagus Saksi kira Saksi sedang diincar waktu itu dan Saksi masuk ke kamar untuk memantau CCTV ada beberapa orang memakai penutup kepala melompati pagar dan melakukan masuk kedalam rumah tersebut sambil mendobrak dan teriak bunuh, bakar dan mengancam dan sebagainya orang yang ada di rumah tersebut

- Bahwa dalam rumah itu ada sopir ada suster ada pembantu dan ada anak dari saudari saksi ada Saksi dan ada saksi Angel Lelga dan semuanya masih bangun kecuali anaknya saksi Angel Lelga, lalu karena Saksi merasa diancam itu Saksi merasa ketakutan karena pada saat itu lagi marak pembunuhan di Pulo Mas dan orang ini menggunakan tutup kepala melompati pagar dan Saksi menduga tindakan criminal karena menggunakan tutup kepala dan tidak menggunakan etika dan adab sehingga membuat Saksi ketakutan dan panik saat itu ;
- Bahwa ketika mereka mengancam itu pada saat itu ada saksi, Angel Lelga, ada sopir, ada susternya, ada pembantunya dan ada juga anaknya, berenam saat itu ;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan ramai ;
- Bahwa Saksi dan saksi Angel lelga waktu itu posisi di taman lalu suster ada sedang membuat Saksi kopi dan mereka masih beraktifitas saat itu termasuk sopir ;
- Bahwa waktu orang bertopeng atau tutup kepala masih pada bangun semua ;
- Bahwa yang masuk ke kamar adalah saksi Angel Lelga, kemudian dia memanggil Saksi untuk memantau CCT dan Saksi tidak tahu kalau ada CCTV dalam kamar, dan lalu Saksi masuk memantau CCTV juga dan Saksi melihat ada beberapa orang memakai tutup kepala ;
- Bahwa waktu orang yang memakai tutup kepala lompat pagar dan kemudian terjadi kegaduhan Terdakwa itu durasinya cepat sekali kejadiannya sekitar 10 atau 15 menit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan orang-orang yang pakai penutup kepala Saksi tidak mengenal orang itu yang Saksi rasakan Saksi terancam dan Saksi ketakutan serta nyawa Saksi ada di ujung tombak saat itu;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Vicky Prasetya saat mereka mengatakan camera roling opzet, kamera sini, camera sini dan mereka melakukan pengancaman pada saat itu
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa Vicky Prasetyo dan tidak pernah ketemu ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Vicky Prasetyo karena Saksi tahu di Televisi ;
- Bahwa saksi tahu itu Terdakwa yang melakukan pengancaman dari suaranya dan Saksi tahu suara Terdakwa tersebut dari TV;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengetuk pintu dan mengatakan permisi, yang Saksi tahu mengancam ;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk kerumah tersebut tidak ada yang membukakan pintu setahu Saksi melompat pagar ;
- Bahwa kemudian kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Vicky Prasetyo pada saat itu mengatakan botakin, gundulin arak panggil warga yang pilih sebagai wakil legislative, ada kata-kata berzina ;
- Bahwa pada waktu itu ada kekerasan lain yang dilakukan oleh Terdakwa misalnya mendobrak pintu, ada pengrusakan pintu utama dan pintu kamar yang dirusak ;
- Bahwa waktu itu posisi saksi ada di dalam sama dengan Angel Lelga ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membawa beberapa media datang ke tempat tersebut, yang pasti Saksi tuan rumah minta tolong dan Saksi datang ketempat tersebut untuk menolong , Terdakwa bilang Saksi bertamu, Saksi tidak bertamu sama halnya ia minta tolong datangkan ambulan ya seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada konflik antara Terdakwa Vicky Prasetyo dengan saksi Angel Lelga ;
- Bahwa maksud Terdakwa merusak pintu kamar tersebut asumsi Saksi mereka merusak pintu itu supaya camera itu bisa masuk;
- Bahwa ada mereka minta Saksi keluar sambil mengancam, akan membunuh, botakin, telanjangin dan arak, karena Saksi palbuk figure Saksi tidak mau dan Saksi menghindari dari camera karena Saksi tidak melakukan kesalahan
- Bahwa kondisi waktu itu kalau Saksi mengatakan itu sangat mengerikan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian itu saat ini masih berdampak bagi psikologi saksi ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi ABDUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT di daerah Jagakarsa sudah 2 periode hampir 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah Angel Elga ;
- Bahwa Angel Elga tinggal rumah tersebut sudah lama sebelum Saksi menjadi RT sudah tinggal disitu;
- Bahwa sewaktu kejadian ada dilokasi ada yang melapor kepada saksi dari Terdakwa ;
- Bahwa yang dilaporkan terdakwa Vicky Prasetyo kepada saksi dirumah Angel Elga ada seorang laki-laki ;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah Angel Elga, ada Angel Elga, asisten rumah tangga, ada anaknya Angel elga ;
- Bahwa nama teman saksi Angel Elga adalah Vicky Alman ;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari terdakwa Vicky Prasetyo kemudian yang saksi lakukan Saksi datang ke tempat kejadian karena ada laporan ;
- Bahwa Terdakwa melapor kepada saksi sebelumnya ;
- Bahwa sebelumnya itu terdakwa Vicky Prasetyo tidak datang ke tempat saksi, hanya lewat telpon ia bilang dirumah Angel elga ada seorang laki-laki;
- Bahwa kejadiannya malam hari, jam 1.30 WIB dan Saksi datang ke tempat kejadian jam 1.30 WIB ;
- Bahwa Saksi tahu dari ada kejadian di rumah Angel Elga dari Pak Vicky Prasetyo datang ke rumah Saksi ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo datang ke rumah saksi sekitar jam 1.30 WIB;
- Bahwa datang ke rumah saksi itu Terdakwa Vicky Prasetyo mengatakan ada seorang laki-laki dirumah Angel Elga;
- Bahwa terdakwa Vicky menelepon saksi beberapa hari sebelumnya namun saksi tidak ingat itu sekitar jam berapa ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo telpon saksi 1 (Satu) kali ;
- Bahwa Vicky bilang di rumah Angel Elga ada seorang laki-laki disitu si Vicky bilang tidak menyebutkan nama siapa laki-laki itu ;
- Bahwa setelah saksi di telpon lalu saksi hanya ngawal saja ;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak RT tidak pernah datang kerumah Angel memantau atau tanya-tanya sama tetangga ;
- Bahwa biasanya kalau ada tamu menginap ada warga melapor kepada RT dan ada yang tidak ;
- Bahwa Kalau Angel Lelga terakhir melaporkan yang Saksi ingat waktu mau membuat NIK yang terakhir sebelum kejadian ;
- Bahwa setahu saksi rentang waktu antara terdakwa Vicky Prasetyo naik pagar dengan pintu dibuka itu lama juga ada beberapa menit karena beliau masuk duluan baru pintu dibuka ;
- Bahwa Waktu itu Ibu RT belum datang, Ibu RT datang Pas pintu sudah dibuka ia baru datang;
- Bahwa ada warga yang datang pada saat itu Hansip tidak datang;
- Bahwa waktu kejadian Pak RT tidak mengundang siapa-siapa;
- Bahwa yang datang saksi dengan istri saja yang datang ;
- Bahwa kejadian itu nyata dan bukan shooting ;
- Bahwa waktu malam kejadian yang datang kerumah Pak RT itu Pak Vicky Prasetyo dan kawannya ;
- Bahwa yang di omongin oleh Vicky Prasetyo bilang ada seorang lelaki di rumah Ibu Angel Lega dan minta ijin untuk mendatangi rumah Ibu Angel Lalu Pak RT bilang tindakan Saksi apa? Bapak dampingi Saksi lalu Pak RT berangkat tidak bareng dengan Vicky Prasetyo, Pak Vicky berangkat duluan;
- Bahwa jarak rumah Pak RT dengan rumah Angel lelga sekitar 50 M karena rumah Pak RT dengan Angel lelga satu jalur ;
- Bahwa ketika Pak RT melihat terdakwa Vicky Prasetyo lompat pagar kemudian saksi masuk ke dalam itu hanya beberapa menit ;
- Bahwa waktu saksi masuk ke dalam saksi Angel lelga memakai Hijab ;
- Bahwa saksi tidak melihat Angel lelga diruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Vicky Alman di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Vicky Alman di daerah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi Vicky Alman datang kerumah Angel lelga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Vicky Alman ;
- Bahwa saksi kenal pada saat kejadian saja ;
- Bahwa waktu pas kejadian itu saksi sempat ikut ke kantor Polisi namun Saksi pulang lagi dan hari itu saksi tidak di BAP ;
- Bahwa waktu Angel Lelga ke kantor Polisi naik mobil Polisi ;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu polisi dari mana ;
- Bahwa waktu saksi datang ke kantor Polisi itu kantor polisi Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bilang sebelumnya ada sudah ada polisi itu ada 2 orang ;
- Bahwa Kalau yang 2 polisi itu setahu saksi dari Polsek Timbul ;
- Bahwa yang saksi bilang kedua polisi saat itu Saksi bilang Pak ini sudah ada keributan di dalam ;
- Bahwa jangka waktu saksi masuk kerumah Angel Ielga dengan Polisi datang itu Saksi tidak ingat berapa menit ;
- Bahwa waktu saksi lihat di TV di Silet saksi tidak lihat Vicky Prasetyo botakin, arakin kalau diruangan hanya adiknya Vicky saja ;
- Bahwa Kalau ada tamu diatas jam 10, jam 11 malam menurut saksi sebagai RT itu ada aturan dari Pemda setahu saksi tapi kalau di lingkungan Saksi tidak berlakukan repot Saksi ;
- Bahwa yang harus lapor itu sampai jam 11 malam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan semuanya benar hanya satu saja tentang di tayangan baik insert tidak ada kata-kata botakin dan lainnya karena sudah lulus sensor ;

4. **Saksi NANI PUSPITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pak RT ;
- Bahwa tidak ingat waktu dipanggil polisi itu tanggal berapa ;
- Bahwa saksi pernah di BAP ;
- Bahwa Saksi waktu di BAP tanggal 19 September 2018 benar namun karena kejadiannya sudah lama jadi Saksi tidak ingat ;
- Bahwa waktu di BAP sekitar jam 15,00 WIB ;
- Bahwa setahu saksi kejadian perkara ini di rumah Angel Lelga beralamatnya di Jl. Benda Ujung Kavling DPR No 9 ;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian saksi tidak ada di lokasi, Saksi waktu terdakwa Vicky Prasetyo datang kerumah Saksi sekitar jam 1 malam mengetok pintu dan Saksi yang membuka pintu dan Saksi bilang ada apa Pak ? ada Pak RT ? ada Pak , Saksi bangunin ya ? lalu terdakwa bilang sama Pak RT hayo Pak RT ikut Saksi menggrebek rumah Angel Ielga lalu Pak RT siap Pak ; jadi Pak RT dan Pak Vicky Prasetyo jalan duluan Saksi ganti baju dulu di rumah setelah ganti baju Saksi datang pintu sudah terbuka tapi Pak Vicky dengan yang lain masih mendobrak pintu kamar selang beberapa menit terbuka hanya itu yang Saksi tahu ;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Vicky Prasetya dan Pak RT tidak jalan bersamaan, Terdakwa dahulu, baru Pak RT dan kemudian Saksi datang ;
- Bahwa saksi tidak ingat yang ada dalam rumah tersebut ada berapa orang karena banyak orang ;
- Bahwa yang duluan masuk rumah Pak Abdul Bahri ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa banyak orang ke rumah Angel Ielga ;
- Bahwa yang Saksi tahu keluar-keluar terdakwa sambil pukul-pukul pintu dan menendang pintu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjebol pintu kamar tersebut karena waktu itu saksi ada diruang tamu ;
- Bahwa saksi dengar terdakwa bilang botakin arak-arakin dan jangan pilih dia sebagai anggota dewan tapi tidak tahu siapa yang berbicara ;
- Bahwa banyak ada suara perempuan dan suara laki-laki ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berkata bahwa muka habis berzina di depan saksi, setelah pintu sudah didobrak sudah bolong Terdakwa bilang ini Pak RT dan Bu RT ini orang yang mukanya habis berzina sambil menunjuk-nunjuk ke kamar, pada saat mengatakan kata-kata tersebut banyak orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengatakan kata-kata itu siapa karena banyak orang ;
- Bahwa setahu saksi itu suara perempuan, suara laki-laki, banyak orang Saksi hanya dengar tidak pantas dipilih menjadi wakil rakyat tapi Saksi tidak tahu siapa yang ngomong begitu ;
- Bahwa dalam BAP dalam Point 5 dan 6 saksi mengatakan yang mengatakan kata-kata itu adalah terdakwa Vicky Prasetyo yang dikamar itu memang terdakwa Vicky yang ngomong;
- Bahwa saksi merasa di BAP polisi di Polres atau di Polda karena Saksi pernah ke Polres dan ke Polda juga dan sebelum tanda tangan saksi baca BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bilang tujuan Terdakwa adalah untuk mempermalukan Angel di depan media dan didepan masyarakat sekitar ;
- Bahwa dalam BAP itu tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke polisi BAP sudah disiapkan
- Bahwa Saksi ditanya sambil diketik begitu ;
- Bahwa saksi tahu Polres Metro Jakarta Selatan di Blok M ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu dengan penyidiknya tetapi saksi tidak tahu siapa penyidiknya;
- Bahwa saksi ada surat panggilan, dipanggil oleh polisi ada 3 kali ;
- Bahwa saksi tanda tangan di Polres sekali, kemudian Ibu Angel ngantar berkas kerumah Saksi pembantunya suruh Saksi tanda tangan ;
- Bahwa Saksi dapat satu bundel dan suami Saksi 1 bundel ;
- Bahwa yang membawa berkas kerumah saksi pembantu Ibu Angel itu perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pembantu ibu Angel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak baca judul surat tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa di polisi yaitu tanggal 22 Juli 2019, yang tanggal 16 Maret 2020 bukan, yang pertama jam 13 sampai jam 1 malam pulangnyanya jalan karena mobil angkot 610 sudah tidak ada, sedangkan yang kedua saksi tanda tangan di rumah, bukan di kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak dikasih duit sama Angel lelga ;
- Bahwa pembantu Angel lelga datang kerumah saksi ada 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu BA No.9 ;
- Bahwa saksi tidak tahu paska kejadian penggrebakan Angel lelga Vicky Prasetyo membuat laporan ke polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil menjadi saksi laporan terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau laporan terdakwa Vicky Prasetyo di SP3 ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Vicky Prasetyo nangis karena melihat istrinya selingkuh;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa Vicky Prasetyo masih suami Angel lelga ;
- Bahwa pada waktu kejadian setahu saksi Angel lelga ada di kamar dan kamar dalam kejadian terkunci ;
- Bahwa waktu itu kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Vicky Prasetyo ini Bu RT dan Pak RT muka orang yang penzina dan seterusnya lupa saat itu saksi tidak tahu lagi sooting ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Vicky Prasetyo mengatakan action camera dan kejadian tersebut tidak setingan, itu kejadian beneran dan saksi melihat Angel lelga dari bolongan pintu kamar lalu yang laki-laki ada di pojok sedang berdiri ;
- Bahwa waktu kejadian ada pengurus RT yang datang yaitu Humas dan terus tetangga pada keluar melihat dari luar saja ;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi SEKAR ARUM RAHMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polres Metro Jakarta Selatan terkait perkara terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi membaca lebih dahulu dan menandatangani BAP di penyidik dan keterangan saksi di BAP masih tetap keterangannya ;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 saksi ada di lokasi rumah Angel Lega dan ada terdakwa Vicky Prasetyo dari malam sampai subuh dalam rangka disuruh produser untuk meliput berita disitu ;
- Bahwa ada perintah dari produser kepada team Saksi untuk meliput berita ;
- Bahwa saksi tidak tahu info dari mana ada berita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundangnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat sekitar jam berapa saksi dapat perintah dari Produser tersebut tapi malam hari ;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pengganti untuk mencari liputan kemudian Saksi langsung pergi kerumah Vicky dan Angel Lelga ;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi rumah Angel Lega dan Vicky sekitar jam 1 malam ;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tersebut bersama Team Saksi cameramen dan sopir ;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi sudah ada terdakwa Vicky Prasetyo;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yang saksi lakukan sudah kejadian lalu Saksi masuk ;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan tahapan kejadian tersebut waktu itu pintunya masih terkunci yakni Pintu gerbang/pintu pagar ;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian tersebut ada sekitar 5 sampai 10 orang dan ada Terdakwa Vicky Prasetyo di lokasi tersebut ;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Vicky pada saat itu menendang pintu kamar terus marah-marah ;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan pada waktu marah-marah tersebut ada dalam kamar ;
- Bahwa kata-kata yang saksi dengar setahu Saksi kata-kata keras teriak marah-marah tapi Saksi tidak bisa menirukan kata-kata tersebut;
- Bahwa saksi datang kerumah tersebut dalam rangka liputan tapi Saksi tidak tahu apa yang akan terjadi disana ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa Vicky marah-marah gedor-gedor pintu kamar ;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata botakin telanjangin jangan dipilih jadi DPR ;
- Bahwa saksi waktu itu jaraknya antara saksi dengan tempat terdakwa Vicky Prasetyo marah-marah agak jauh karena tidak boleh dekat-dekat ;
- Bahwa yang meliput adalah cameramen sedangkan Saksi reporter yang wawancara ;
- Bahwa saksi baru meliput kejadian rebut-ribut seperti itu ;
- Bahwa Saksi baru sekali meliput kejadian penggerbegan seperti itu ;
- Bahwa Saksi untuk mengisi program silet ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan korban Angel Lega dengan Vicky Alman di kamar karena mereka dikamar dan pintunya tertutup ;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka saut-sautan antara Vicky Prasetyo dengan Angel Helga ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian team Saksi balik kerumah ;
- Bahwa setelah meliput kemudian diserahkan kepada produser dan Itu ditayangkan pada jam 9. 00 wib acara insert lalu diayangkan di selebrita di TV Trans 7 ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dari penayangan berita tersebut dari produser Saksi hanya meliput saja dan produser pada saat itu Vincent ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ada penayangan tersebut ada complain dari pihak Angel Ielga ;
- Bahwa Saksi adalah anggota wartawan dan saksi punya anggota wartawan ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak punya kartu anggota wartawan karena sudah resign;
- Bahwa saksi ikut sebagai anggota dewan pers ;
- Bahwa wartawan dalam menjalankan tugas di intervensi oleh orang sesuai undang-undang tidak boleh dihalang-halangi ;
- Bahwa kejadian yang saksi liput itu adalah fakta dan itu merupakan sumber berita ;
- Bahwa saksi punya hak untuk meliput kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan meliput kejadian tersebut atas perintah atasan dalam hal ini produser dan Lia itu sebagai koordinatornya;
- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik ada 2 kali ;
- Bahwa Saksi sebagai reporter ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan wawancara diacara yang melakukan produser Vincent ;
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 kali dalam hari yang berbeda ;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tempat kejadian jam 1 malam ;
- Bahwa saksi tidak ingat Parkir mobilnya dimana apakah didepan rumah ;
- Bahwa waktu saksi datang posisi pintu gerbang masih terkunci ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo bukan orang yang menentukan tayangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Vicky Prasetyo tidak punya kewenangan dalam program silet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak korban Angel Lelga dan Vicky Alam ada keberatan kepada saksi tentang berita tersebut ;
- Bahwa yang mengedit tayangan itu bukan Vicky Prasetyo itu editor ;
- Bahwa yang mengijinkan tayangan tersebut ditayangkan Eksekutif manager ;
- Bahwa pada waktu kejadian posisi Angel Lelga dan Vicky Alman ada di kamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi melihat baju yang dipakai Vicky Alman ;
- Bahwa waktu saksi meliput tidak ada kata kata Vicky eksen ;
- Bahwa tidak ada dorong-dorongan antara Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga ;
- Bahwa tidak ada undangan dari Terdakwa Vicky Prasetyo untuk melakukan peliputan tersebut ;
- Bahwa Waktu saksi dipanggil polisi datang dengan produser ;
- Bahwa saksi tidak ada surat perintah dari Terdakwa untuk meliput tersebut ;
- Bahwa setelah meliput tersebut saksi tidak dapat gaji atau bayaran dari terdakwa Vicky Praseto ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah ada telpon dari terdakwa Vicky Prasetyo kemudian Saksi datang ke lokasi dan sampai dilokasi jam 1 malam ;
- Bahwa sampai disana posisi pintu depan masih terkunci setelah Saksi masuk baru terbuka ;
- Bahwa saksi lihat terdakwa Vicky Prasetyo naik pagar tetapi saksi Lupa berapa lamanya sampai pintu terbuka ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo tidak orang yang menentukan tayangan di TV ;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan di program silet ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo tidak yang mendistribusikan;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo tidak menayangkan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Vicky Alman dan Angel Elga merasa keberatan dengan tayangan tersebut melalui telpon ;
- Bahwa kemudian yang mengedit itu editor bukan terdakwa Vicky Prasetyo dan tayangan itu di edit di kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu tayangan itu mendapat protes dari Vicky Prasetyo ;
- Bahwa yang menentukan tayangan itu ditayangkan atau tidak dari executive produser ;
- Bahwa waktu saksi masuk ke dalam posisi Angel Ielga dan Vicky Alman ada di kamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu Vicky Alman ganti baju ;
- Bahwa pada waktu melakukan peliputan tidak ada kata-kata Vicky Prasetyo mengatakan Bro Camera action;
- Bahwa tidak ada dorong-dorongan antara Angel Elga dengan Vicky Prasetyo karena yang satu dikamar yang satu diluar ;
- Bahwa tidak ada Vicky Prasetyo mengundang saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi disuruh ketempat terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa setelah tayangan tersebut saksi tidak ada di intervensi atau diancam ;
- Bahwa waktu saksi dipanggil polisi tidak ada izin dari dewan Pers hanya dari produser saja ;
- Bahwa tidak ada surat permintaan peliputan dari terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa setelah peliputan saksi tidak ada mendapat gaji atau bayaran dari terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa Saksi meliput permasalahan antara terdakwa Vicky Prasetyo dengan Angel Ielga baru satu kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi NUR FEBRIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar
- Bahwa saksi sampai di lokasi kejadian Saksi mau pulang sekitar jam 7 malam Saksi ditelpon oleh Kak Vicky Prasetyo bahwa ada Konser nyanyi di palu ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diundang untuk konser amal di palu karena kak Vicky Prasetyo adalah penyanyi rock dan Saksi disuruh atasan untuk meliput ya Saksi berangkat
- Bahwa saksi ditelpon sekitar jam 11 malam ;
- Bahwa kata terdakwa Vicky Prasetyo ya udah ikuti kak Vicky Prasetyo saja Feby;
- Bahwa saksi ikut terdakwa Vicky karena ada program realitian yang mengikuti artisnya ;
- Bahwa yang memberi tahu kalau terdakwa ada di rumah Angel Ielga yakni Terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Angel Ielga sebelumnya ;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di lokasi suasananya sudah ramai ;
- Bahwa saksi masuk kerumah dan pintu sudah terbuka dan sudah ramai ada teriak-teriak sana dari Vicky Prasetyo marah-marah begitu ;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Prasetyo waktu itu Angel ayo keluar, minta istrinya keluar ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada kata-kata botakin, telanjangin, arak-arakin intinya orang ribut itu saja ;
- Bahwa Saksi datang dari team Insert ;
- Bahwa Saksi sampai Angel Ielga keluar dari rumah itu tidak ingat sampai jam berapa tapi sampai subuh ;
- Bahwa hasil liputan kemudian Saksi mengelot dulu karena tugas reporter wawancara dan ngelot data ke computer kemudian Saksi tinggal ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Angel Ielga atas tayangan tersebut dan Itu tayang Pagi ;
- Bahwa Pada waktu kejadian itu ada media lain yaitu Silet dan Insert ;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi sudah ramai sudah banyak warga dan sudah ada media lain juga ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tidak bersama terdakwa Vicky Prasetyo karena Saksi sudah sempat pulang ;
- Bahwa Saksi datang bersama Korlip Kordinator liputan ;
- Bahwa saksi diperiksa di Polda Metro Jaya 3 (Tiga) kali di Polres kemudian tanda tangan 4 (empat) kali ;
- Bahwa penyidik melakukan lewat email ;
- Bahwa yang tanda tangan melalui email hanya alamat kantor saja ;
- Bahwa Tanda tangan tersebut dikirimkan kepada Pak Yogi ;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan peliputan saksi tahu tidak yang menyuruh Vicky Prasetyo atau bukan, Saksi tahu dari Korlip ;
- Bahwa pada waktu peliputan saksi tidak diarahkan oleh Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi independen dan Itu kejadian fakta ;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi terdakwa Vicky Prasetyo sudah di dalam ;
- Bahwa waktu itu terdakwa Vicky Prasetyo sedang marah-marah sama istrinya tetapi saksi tidak tahu apa sebab Vicky Prasetyo marah-marah kepada istrinya ;
- Bahwa saksi tahu posisi terdakwa Vicky Prasetyo ada diluar karena gelap dan Saksi jaraknya cukup jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu Angel lega keluar kamar karena Saksi disuruh keluar oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi keluar tapi cameramen ada di dalam karena Saksi tugaskan kepada cameraman untuk mengambil gambar ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo bukan yang mengaploud gambar tetapi team dari kantor ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo tidak sebagai atasan mereka dan Narasi yang membuat Produser;
- Bahwa Waktu itu terdakwa Vicky Prasetyo bukan lagi acting dan terdakwa tidak memberi aba-aba camera ayo action ;
- Bahwa kondisinya teriak-teriak terdakwa Vicky Prasetyo Nangis dan marah-marah kepada istrinya ;
- Bahwa Angel itu istri terdakwa tahu karena Terdakwa membawa surat nikah sambil berkata kamu masih istri sah Saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada kata-kata botakin arak-arakin karena sudah lama ;
- Bahwa dalam hal ini ada kata –kata yang mengarahkan adalah terdakwa itu konser amal nya yang diarahkan oleh Vicky Prasetyo ;
- Bahwa insert itu bukan programnya Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi meliput tersebut tidak dibayar oleh terdakwa Vicky Prasetyo;
- Bahwa waktu saksi ada di lokasi tidak ada wawancara ;
- Bahwa Saksi ke lokasi bersama Korlip ( coordinator lapangan)
- Bahwa yang meliput adalah cameramen kemudian yang dilakukan saksi hanya lihat saja ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada wawancara kemudian hasil cameraman itu saksi tidak ada narasi yang ada dalam tayangan tersebut jadi hanya gambar kosong saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. SYAHRIAL, M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang akan disampaikan keahlian ahli di persidangan ini dalam hal ini bahasa yaitu bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli dalam hal ini sebagai ahli bahasa yang dimaksud dengan perzinahan sesuai keahlian Ahli yaitu bahasa Indonesia dan kami punya pedoman yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia ada definisi perzinahan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan dan tidak terikat dengan hubungan perkawinan;
- Bahwa ahli bisa menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kekerasan fisik sejauh yang Ahli alami kekerasan adalah adanya unsure pemaksaan , ada unsure kekerasan, ada unsure superioritas artinya ada yang berkuasa ada yang dikuasai dan yang menguasai itu melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginannya tanpa bisa dihalau atau ditolak oleh yang rendah itu sehingga terjadi pemaksaan;
- Bahwa Kalau posisi seimbang atau suka sama suka itu bukan kekerasan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik pada bulan Agustus 2019 dan dibuatkan berita acara ;
- Bahwa BAP ahli dibaca dahulu dan ditandatangani dan keterangan tersebut sekarang masih sama ;
- Bahwa ahli pernah membaca keterangan saksi-saksi yang lain dalam perkara ini tentang adanya ucapan-ucapan antara Terdakwa Vicky Prasetyo dengan korban yaitu Angel Elga dan Vicky Alman yaitu ada kata-kata botaki, mengarak jangan dipilih sebagai anggota dewan orang yang melakukan perzinahan;
- Bahwa kalimat ini adalah kalimat seruan tentunya karena seruan dalam konteks ini ada orang yang dimintakan untuk memberikan tanggapan misalnya botakin ada perintah untuk mencukur rambut seseorang, yang kedua adalah perintah untuk menelanjangi untuk membuka pakaiannya kemudian mengarak artinya menontonkan ke hadapan khalayak,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kata jangan disini kata perintah untuk menolak jangan memilih orang yang sedangkan melakukan perzinahan itu pernyataan seseorang kepada seseorang yang lain bahwa orang yang dimaksudkan itu telah melakukan perzinahan Ahli kira itu ;

- Bahwa menurut pendapat ahli dengan mengucapkan kata-kata tersebut kepada orang yang diucapkan itu tentunya kalimat seperti ini akan menimbulkan perasaan yang emosi bagi yang ditujunya bisa marah, bisa terhina bisa dipermalukan dan sebagainya ;
- Bahwa si korban merasa terancam, karena ada kata-kata botakin, telanjangin jangan pilih itu seruan-seruan yang mengarah kepada kekerasan;

2. **Ahli Dr. FIRMAN WIJAYA, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat-pendapatnya di penyidik sehubungan perkara Terdakwa Vicky Prasetyo pada tahun 2019 dan dibuat BAP ahli Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa keterangan ahli di BAP Penyidik masih tetap hingga sekarang namun perlu diingatkan karena sudah lama ;
- Bahwa sebelum memberikan pendapatnya di penyidik ahli diberikan keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik Ahli hanya diberikan deskripsinya atau penggambaran saja tentang perkara ini ;
- Bahwa memang pada masa Ahli di BAP dahulu terkait dengan Undang-Undang yang masih satu rumpun hukum materiil dalam hal ini KUHP smart crif penghinaan 310 sampai dengan 315 dan kemudian oleh penyidik ditanyakan kepada Ahli terkait dengan Undang-undang ITE walaupun setelahnya ada perubahan itu sebenarnya hanya pada stratmat saja pada pemidanaan saja tentunya dari 6 tahun menjadi 4 tahun tapi secara substansi pendekatannya secara sistematis saja antara KUHP sebagai delik materiil dan kemudian Undang-undang ITE dan lexsspesialistnya hanya ada sarananya elektronik ;
- Bahwa kemudian esensinya seperti yang Ahli kemukakan masih dalam rumpun yang sama di Bab 16 itu yang berkenaan dengan delik penghinaan atau smart crif penghinaan tertulis tergantung pada kasusnya atau penggunaan menstransmisikan, mendistribusikan atau memberikan akses atau dapat diakses informasi atau data informasi yang mempunyai arti dan penjelasannya dalam undang-undang tersebut





dikaitkan dengan pertanyaan penyidik apakah penggunaan pasal-pasal ini relevans dengan kasusnya itu yang ditanayakan penyidik ;

- Bahwa secara kronologis itu gambarannya seperti tadi secara objektif secara keilmuan ditanyakan kepada kami tentang ITE ketentuan pasal 27 ayat 3 yaitu barang siapa mentransmisikan atau mendistribusikan dengan sengaja dapat diakses dan dapat dilihat contennya tentang penghinaan dan ada unsure delik-dalamyang ada di KUHP tadi sifatnya lisan mencemarkan atau menjatuhkan reputasi itu tergantung peristiwanya seperti apa tapi ada kalimat-kalimat tadi yang ditanyakan kepada Ahli apakah kalimat-kalimat itu mengandung makna ada pada pasal 310 atau 311 kemudian dikaitkan dengan ketentuan undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 menyangkut ancaman hukumannya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal ini sifatnya delik aduan kalau tidak ada yang mengadu maka delik ini tidak bisa dilanjutkan ada penegasan dalam undang-undang yang baru tergantung fakta-fakta apa yang ada di lapangan ;siapa yang berinteraksi satu denganyang lainnya sehingga ini menjadi akses pemberitaan kalau melihat pada esensinya bahwa ini delil-delik diwilayah public jadi area pulbik menjadi ukurannya apakah ruang public itu dua orang atau tiga orang lebih dan kata-kata itu menghina atau tidak itu ahli bahasa yang bisa menjawabnya tapi dalam konteks technology menyangkut eksese maka menyangkut otoritas akses juga itu penting disitu siapa yang beriteraksi dengan akses ini atau yang membuka akses kemudian tersebar kepada public Ahli kira itu Pak Jaksa ;

3. **Ahli DR. BAMBANG PRATAMA , SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Riwayat Pendidikan ahli terkait keahlian Ahli bekerja sebagai dosen sejak tahun 2003 di universitas Muhammadiyah Jakarta kemudian pada tahun 2009 Ahli sebagai dosen tetap di Bina Nusantara dan hingga kini terdaftar sebagai dosen disana dengan kaitan pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi ;
- Bahwa Terkait keahlian dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sudah Ahli dalam sejak Ahli menyelesaikan S2 di Universitas Muhammadiyah dan disertasi Ahli tentang Hukum Ciber dan Disertasi Doktor juga terkait Ciber pada tahun 2016 selama periode itu Ahli menulis dan melakukan penelitian terkait hukum ciber sehingga orang mengenalnya dalam hukum positif dikenal dengan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Ahli tahu tentunya dari penyidik dalam saat dilakukan pemeriksaan kemudian Penyidik menanyakan kepada Ahli terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dokumen elektronik dan tentunya pasal yang disangkakan;
- Bahwa waktu di penyidik ahli dilakukan tanya jawab dan dibuatkan berita acara dan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan dan keterangan ahli didalam BAP masih sama dengan keterangan ahli sekarang ;
- Bahwa sewaktu ahli dimintai pendapat oleh penyidik tidak diberikan dokumen-dokumen keterangan saksi saksi yang telah diperiksa Penyidik , yang ditanyakan kepada Ahli tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dokumen elektronik dan Ahli tidak diberikan berkas-berkas yang lain-lain hanya tentang itu saja ;
- Bahwa yang disampaikan penyidik kepada Ahli adalah ditunjukkan sebuah dokumen elektronik berupa video kemudian kaitannya dengan hal tersebut penyidik menanyakan berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum terkait pasal 27 ayat (3) jadi Ahli mengatakan bahwa pada dokumen elektronik tentunya ada domain Undang-Undang ITE namun demikian terkait isi dokumen elektronik tersebut ini diberitakan oleh Media sehingga Ahli mengatakan itu adalah dokumen elektronik yang muncul dalam pemberitaan tetapi penyidik juga pada waktu itu menjelaskan bahwa adanya wartawan Bersama dengan saudara Vicky Prasetyo untuk membuat video tersebut; Ketika ditunjukan demikian maka Ahli mengatakan bahwa itu dokumen elektronik karena ada video tidak mungkin Ahli katakana bukan dokumen elektronik;
- Bahwa Untuk bisa memenuhi syarat suatu barang untuk menjadi dokumen elektronik itu baik Dokumen elektronik definisi kecilnya lagi adalah data elektronik, jadi data elektronik adalah segala macam rekaman, gambar, suara atau kombinasinya sehing itu menyandang sebagai predikat dokumen elektronik dalam konteks Undang-undang ITE tentunya yang bisa ditransmisikan dan bisa ditransaksikan dari satu perangkat satu kr perangkat yang lain dan dapat diakses dan dapat dilihat oleh public ;
- Bahwa dalam hal ini perlu menegaskan bahwa memang undang-undang ITE itu terdapat Prasa sengaja dan tanpa hak nha tanpa hak ini tentunya ada pihak yang menurut undang-undang diberikan hak untuk melakukan transmisi diantaranya adalah media tentunya adalah media yang resmi kemudian ada yang dijamin oleh undang-undang misalnya penegak hukum, sehingga Ketika kita membaca ketentuan normative dalam

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ITE apakah dilakukan tanpa kesengajaan dan tanpa hak hal ini menjadi penting untuk dilihat posisinya

- Bahwa kemudian yang terakhir dalam penjelasan Ahli norma pasal 27 ayat (3) sudah diajukan uji materi 2 kali ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 ada putusannya No.50 dan pada tahun 2009 ada putusannya Nomor 2 nah disana Hakim MK berpendapat bahwa dalam menafsir pasal 27 ayat 3 harus mengacu kepada peraturan hukum yang sifatnya umum yaitu ada pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP sehingga apabila bisa dibuktikan secara pidana ada pencemaran atau fitnah disanalah ada pelanggaran tapi apabila yang diberitakan atau disiarkan adalah sesuatu kebenaran maka dalam KUHP sepanjang sepengetahuan saya itu bukan Tindakan pencemaran nama baik ;
- Bahwa kemudian yang terakhir menurut Ahli yang penting adalah konsep dimuka umum konsep pengumuman di muka umum ini menurut Ahli menjadi penting karena dalam menerapkan konsep hukumnya nah konsep dimuka umum kaitannya dengan undang-undang ITE maka kontennya harus bisa diakses oleh orang lain, dengan dapat diakses oleh orang lain maka disanalah public bisa melihat atau orang lain bisa melihat begitu Pak yang bisa Ahli sampaikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Abd. Rahman Nawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Angel Ielga dalam hubungan Saksi mantan sopir pribadinya dari Angel Ielga ;
  - Bahwa saksi menjadi sopir Angel Ielga selama 4 bulan yaitu sejak Januari 2019 sampai dengan 8 April 2020 ;
  - Bahwa sewaktu saksi bekerja di Angel Ielga sudah tidak Bersama dengan terdakwa Vicky Prasetyo
  - Bahwa Saksi belum masuk kerja disana tapi Saksi mengetahuinya melalui media saja ;
  - Bahwa selama saksi menjadi sopir Angel Ielga dalam rentang waktu 4 bulan yaitu sejak Januari 2019 sampai dengan 8 April 2020 saksi sering melihat tamu laki-laki yang datang ke rumah Angel Ielga, yang pertama ada yang bernama Vicky Alman, yang sekedar bertamu mungkin tidak karena menginap;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering menginap Vicky Alman dalam satu minggu satu kali, biasanya malam minggu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Angel Lelga hari Sabtu dan Minggu Saksi tetap masuk kerja ;
- Bahwa saksi tahu semua tamu yang datang kerumah Angel Lelga karena kebetulan Saksi tinggal disana ;
- Bahwa setahu saksi kalau Fiky Alman menginap di rumah Angel Lelga itu setahu Saksi satu kamar dengan Angel Lelga ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Fiky Alman satu kamar dengan Angel Lelga karena Saksi pernah melihat Fiky Alman keluar dari kamar Angel Lelga ;
- Bahwa setahu saksi biasanya Fiky Alman itu datang kerumah Angel Lelga sekitar jam 3 atau jam 4 pagi menjelang subuh, karena Saksi jam 6 pagi sudah stanbay sudah cuci mobil segala macam jam 7 atau ½ 8 beliau keluar minta tolong belikan sarapan kemudian sekitar jam 10 atau jam 11 beliau keluar lagi ;
- Bahwa dalam kurun bulan 1 sampai bulan 4 tahun 2019 selama saksi bekerja saksi tahu kalau Angel Lelga sudah cerai dengan Vicky Prasetyo ;
- Bahwa pada saksi bekerja sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 terdakwa Vicky Prasetyo sudah pisah ;
- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga waktu itu masih proses bercerai ;
- Bahwa saksi tahu dari media dan Saksi sering mengantar Angel Lelga ke Pengadilan Agama untuk urus perceraian nya itu sekitar bulan 2 Februari 2019 sampai bulan Maret 2019 ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 saksi tahu bahwa Vicky Alman sering datang kerumah Angel Lelga ;
- Bahwa kalau Vicky Alman datang kerumah menginap di kamar yang sama ;
- Bahwa setahu saksi pasti bahwa Vicky Alman satu kamar ;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 saksi berhenti bekerja karena banyak pekerjaan Saksi yang disalah-salahkan dan banyak tuduhan kepada Saksi membuat Saksi tidak bisa bertahan bekerja disitu ;
- Bahwa saksi selama bekerja di Angel Lelga tidak pernah bertemu dengan terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mulai bekerja pada Januari 2019 ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2019 yang lebih inten itu Vicky Alman selain itu pada bulan terakhir Saksi bekerja lebih sering sama Topan ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Topan itu teman dekat, pacar atau saudara Angel Lelga belakangan Saksi tahu dari Managernya Angel lElga adalah mantan dari Angel Lelga ;
- Bahwa kalau bulan Januari sampai Maret 2019 itu Vicky Alman ;
- Bahwa saksi tahu Vicky Alman itu profesinya sebagai artis atau seniman ;
- Bahwa kalau Topan Saksi dapat dari managernya Angel Lelga adalah mantan dan bekerja di instansi pemerintahan dan pernah beberapa kali menginap dirumah Angel Lelga;
- Bahwa Topan menginap 2 kali lebih seringnya Angel Lelga yang kerumah Topan;
- Bahwa Angel Lelga keruman Topan sekitar 5 kali, kalau Saksi mengantar Angel Lelga sekitar jam 9 jam 10 malam sampai pagi subuh baru pulang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Kartika Purnama Sari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Angel lElga sebagai asisten anaknya Angel Lelga;
- Bahwa saksi bekerja disana ;
- Bahwa lama saksi bekerja disana 11 hari dari tanggal 22 Januari 2020 sampai tanggal 1 Pebruari 2020 ;
- Bahwa tugas saksi selaku asisten anak Angel Lelga mengantar ke sekolah, stanby di sekolahnya menyiapkan kebutuhan makan anak, yaitu menyiapkan sarapannya,mandiin anak ;
- Bahwa tugas saksi adalah lebih focusnya mengurus anak dan saksi lebih focus kerja di dalam rumah ;
- Bahwa selama saksi bekerja 11 hari saksi tahu hubungan perkawinan antara terdakwa Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga sudah tidak satu rumah ;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari berita-berita gosip setelah penggrebegan ;
- Bahwa selama saksi bekerja disana selam 11 hari saksi melihat ada tamu laki-laki yang datang kerumah Angel lElga ;
- Bahwa saksi tahu nama laki-laki tersebut Vicky Alman ;
- Bahwa waktu saksi bekerja selama 11 hari itu dirumah Angel lElga di Jagakarsa ;
- Bahwa saksi menginap dan tinggal serumah dengan Angel Lelga ;
- Bahwa setahu saksi Angel lElga dengan terdakwa Vicky Prasetyo suami istri waktu saksi bekerja disana ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Vicky Prasetyo tidak ada disana pada saat saksi bekerja selama 11 hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada terdakwa Vicky Prasetyo tinggal dimana ;
- Bahwa selama saksi bekerja 11 hari di rumah Angel Lelga, Vicky Alman datang kerumah Angel Lelga sekitar 3 atau 4 kali datangnya hari-hari tertentu pada weekend ;
- Bahwa setahu saksi Vicky Alman itu datang bermalam dan menginap dikamar yang sama dengan Angel Lelga ;
- Bahwa saksi tahunya pas saya ada dirumah diminta tolong bangunkan Vicky Alman di kamar Ibu Angel lelga untuk menjemput anaknya di sekolah;
- Bahwa yang meminta tolong kepada saksi Ibu Angel lelga melalui telpon ;
- Bahwa perintah minta tolong kepada saksi percakapannya waktu meminta membangunkan Vicky Alman Mba tolong Bapak sudah bangun tidak ya di kamar ? dan saya disuruh cek di kamar Ibu Angel lelga disitu dan memang posisinya Vicky Alman belum bangun dan saya bangunin saya ketok pintu dan saya sampaikan apa yang diperintahkan oleh Ibu Angel lelga untuk menjemputnya anaknya yang Bernama Aura;
- Bahwa waktu itu IBU Angel lelga ada di luar dan Vicky Alman itu tidur sendiri ;
- Bahwa Vicky Alman kalau datang kerumah dengan Angel lelga biasanya bareng satu kamar dengan Angel Lelga ;
- Bahwa selama saksi bekerja 11 hari itu Vicky Alman selalu tidur satu kamar dengan Angel Lelga
- Bahwa kalau datang itu sekitar subuh karena kebetulan saya bekerja bersama suami disitu chat minta untuk dibukakan pintu dari Mas Vicky Alman sekitar jam ½ 5 pagi kemudian istirahat ;
- Bahwa saksi hanya kerja 11 hari karena tidak cocok ;
- Bahwa Saksi bekerja selama 11 hari sedangkan Vicki Alman datang sekitar 3 atau 4 kali selama 11 hari itu satu pekan itu 7 hari ;
- Bahwa selama 11 hari Vicky Alman datang sebanyak 3 atau 4 kali benar ;
- Bahwa waktu saksi disuruh membangunkan Vicky Alman itu Angela Lelga ada diluar rumah Itu telponya Siang ;
- Bahwa Ibu Angel Lelga kalau panggil Vicky Alman itu sebutannya Bapak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Abdul Rahman Alwi sebagai Suami Saksi sendiri ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama suami saksi bekerja di Angel Lelga ;
- Bahwa lama bekerja di Angel Lelga Kalau saksi 11 hari sedangkan suami Saksi tidak tahu berapa lama ;
- Bahwa Suami saksi bekerja di Angel lelga sekitar 1 atau 2 bulan ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa Vicky Prasetyo menggrebek rumah Angel Lelga saksi tidak ada disitu saksi hanya mendengar dari ceritera-ceritera saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tuduhan perzinahan itu sudah di proses oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada visum dan pengecekan spre di rumah Angel Lelga ;
- Bahwa saksi hanya 11 hari karena saya tidak kuat karena Ibu Angel Lelga marah-marah terus kata Ibu Angel Lelga tidak bisa mengurus anaknya ;
- Bahwa saksi tahu kalau anaknya Ibu Angel Lelga menangis waktu itu tidak lari tapi tetangga yang menyamperin ke rumahnya, Ibu Angel Lelga minta buah naga dan buah feer dan saya sudah saya siapkan di meja tapi ternyata si Aura tidak suka ;
- Bahwa yang membuat saksi diberhentikan, saksi tidak kuat saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan badan dengan suami di kamar anak Ibu Angel Lelga ;
- Bahwa saksi dipecat bukan karena melakukan hubungan badan di kamar anak Angel lelga ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar antara Angel lelga dengan Vicky Prasetyo ada perseteruan karena terdakwa Vicky Prasetyo sudah tidak serumah dengan Angel Lelga karena saksi tidak tahu apakah sudah bercerai atau belum saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Novrial** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Angel Lelga ;
- Bahwa lama saksi menjadi sopir Angel Lelga sudah 2 tahun ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir sehari-hari Bersama Angel Lelga;
- Bahwa saksi kenal dengan Vicky Alman sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Vicky Alman di rumah Angel Lelga ;
- Bahwa Vicky Alman sering datang kerumah Vicky Alman ;
- Bahwa Vicky Alman kalau datang kerumah Angel Lelga sering menginap ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau Vicky Alman menginap itu dikamar Angel Lelga dan satu kamar dengan Angel Lelga ;
- Bahwa pada saat kejadian penggrebekan oleh terdakwa Vicky Prasetyo saksi tidak ada di lokasi ;
- Bahwa saksi sering mengantar Angel lelga kalau ada kegiatan Bersama Vicky Alman yaitu kampanye ;
- Bahwa Vicky Alman datang kerumah Anggel Lelga seminggu 2 atau 3 kali datang ;
- Bahwa dirumah Angel lelga ada sepatu dan baju milik Vicky Alman ;
- Bahwa kalau datang kerumah Angel Lelga itu sore hari ;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada di rumah sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Angel Lelga sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Angel Lelga sudah pisah tempat tinggal dengan terdakwa Vicky Prasetyo ;
- Bahwa saksi tahu kalau Vicky Alman satu kamar dengan Angel Lelga karena Vicky Alman keluar dari kamar Angel Lelga ;
- Bahwa saksi tidak bolak balik masuk rumah tersebut ;
- Bahwa Angel Lelga dengan terdakwa Vicky Prasetyo sudah bercerai pada waktu saksi bekerja di Angel lelga ;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal dengan Vicky Prasetyo ;
- Bahwa waktu itu Angel lelga sudah pisah dengan Vicky Prasetyo ;
- Bahwa waktu itu Angel lelga dengan Vicky Prasetyo masih proses perceraian;
- Bahwa panggilan Angel lelga kepada Vicky Alman panggilannya sayang dan kalau Vicky Alman memanggil Angel lelga sama ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DR. Chairul Huda, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pasal 45 Jo pasal 36 jo pasal 27 aya (3) undang-undang ITE ini secara umum bisa Ahli jelaskan ini adalah delik aduan karena stracbarr dan strachmat nya diatur berbeda strachmati sanksi pidananya pasal 45 sedangkan perbuatannya yang dilarangnya ada di pasal 27 ;
  - Bahwa yang menjadi perbuatan inti penyebarluasan informasi dan dokumen elektronik memuat illegal content, jadi pertama penyebarluasan sebenarnya secara tekhnis diatur dalam undang-undang ini 3 bentuk yaitu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendistribusikan, menstransmisikan dan dapat diaksesnya ini teknis saja intinya menyebar luaskan, apa yang disebarluaskan ? informasi atau dokumen elektronik intinya illegal content, berisi hal yang dilarang ;
- Bahwa Isi yang dilarang berupa apa ? berisi pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah, jadi sekali lagi perbuatan yang dilarang sebenarnya menyebarluaskan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat atau yang memiliki muatan perbuatan yang dilarang karena berupa pencemaran nama baik inilah hakekat yang dilarang dalam pasal 45 dan pasal 27 tersebut ;
  - Bahwa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait illegal content, apakah orang yang itu sendiri, atau orang-orang yang mengupload menurut ahli tentu yang dalam hukum pidana yang harus dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, karena perbuatan yang dilarangnya menyebarluaskan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, maka pertanggung jawabannya yang menyebarluaskan, siapa yang menstransmisikan, siapa yang mendistribusikan dan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik itu, dialah yang menjadi sasaran norma pidana;
  - Bahwa tidak mungkin informasi elektronik itu tiba-tiba ada di siber seat di dunia maya itu tidak mungkin pasti ada orang yang kemudian menyebarluaskan mungkin Bahasa umumnya mengunggah, mengupload dengan demikian terdistribusi, ditransmisikan sehingga orang dapat melihat, yaitu dapat diakses siapa yang membuat itu dialah yang menjadi sasaran norma tindak pidana ini yang kemudian dapat dimintakan pertanggung jawaban hal itu jadi bukan sama sekali siapa yang bercakap-cakap didalamnya atau beradegan sesuatu segalanya informasi elektronik, tapi siapa yang menyebarluaskan siapa yang menstransmisikan ini yang kemudian dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;
  - Bahwa yang dimintakan pertanggung jawaban adalah yang berbuat perbuatannya adalah menyebarluaskan , yang menyebarluaskan ini siapa ? yang menstransmisikan informasi elektronik itu siapa ? yang membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik itu siapa ? pertanggung jawaban tertuju pada mereka itu kalau dalam ilustrasi yang Penasehat Hukum sampaikan terlihat sekali penyebar luaskan itu dilakukan oleh media, jadi yang menstransmisikan, yang mendistribusikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tentang peristiwa tadi adalah tentu media ini lo, maka pertanggung jawabannya dimintakan kepada si media

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



ini karena yang menyebarluaskan, yang mentransmisikan misalkan peristiwa itu ada tidak usah pakai media direkam sendiri oleh seseorang maka seseorang itu yang memasukan ke youtube misalnya seperti itu yang seseorang itu yang mendistribusikan bukan orang yang direkam tapi orang yang mendistribusikan, orang yang mentransmisikan tentu dialah yang bertanggung jawab misalnya media itu ada skrening mana yang bisa disiarkan dan mana yang tidak bisa disiarkan ini mengacu kepada hukum pers kalau itu perusahaan pers Ahli kira itu ;

2. **Ahli Drs Kamsul Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami ahli pers yang bekerja di Dewan Pers itu sudah dilatih dan pelatihnya juga dari Mahkamah Agung, dari Kejaksaan , dari Polri dan dari Dewan Pers itu sendiri;
- Bahwa yang pertama dilatih bagaimana membedakan pers dan media social, Pers harus memenuhi syarat sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang no 40 tahun 1999, disana jelas definisi pers, Pers adalah Lembaga social wahana komunikasi masa, yang melakukan kegiatan jurnalistik, melakukan kegiatan jurnalistik ;
- Bahwa Kegiatan jurnalistik itu meliputi dari mencari, memperoleh, mendapatkan, mengolah sampai kemudian menyebarluaskan dengan berbagai macam plafon media jadi dulu kalau undang-undang ini disyahkan kita baru mengenal pers cetak dan pers elektronik yaitu Televisi dan Radio kemudian di pasal 1 angka 1 itu ada kata dan saluran media lainnya jadi terbuka media-media baru termasuk media-media ciber seperti sekarang tetapi memenuhi pasal 1 angka 1 belum tentu pers, belum tentu produk jurnalistik ada pasal 1 angka 2 mengatakan perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Khusus jadi tidak boleh dicampur baur jadi kalau dicampur baur seolah-oleh perusahaan pers juga tapi da jasa lain .lain konstruksi dan lain-lain itu tidak diakui oleh dewan pers;
- Bahwa kemudian pasa 9 ayat 2 mengatakan perusahaan Pers harus berbadan hukum Indonesia jadi kalau sudah berbadan Hukum Indonesia baru diakui Dewan Pers tunduk dan patuh pada undang-undang Nomor 40 tetapi kalau bukan berbadan Hukum Indonesia ini bisa saya contohkan misalnya Devisi siaran Indonesia ini bukan pers menurut undang-undang pers Indonesia karena badan hukumnya tidak ada di Indonesia tetapi CNN Indonesia karena badan hukumnya Indonesia meskipun itu dari luar negeri tapi diakui sebagai produk pers;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama semua ahli pers harus berbekal itu apakah itu produk pers atau bukan produk pers saya kira itu ;
- Bahwa Televisi Telresterial semua berbadan hukum Indonesia bukan badan hukum asing jadi sudah memenuhi pasal 9 ayat 2 nah yang tadi ditanya isi siaran atau content siaran apakah isi siaran atau content siaran itu semuanya karya jurnalistik ? tidak jadi konten siaran itu dibagi menjadi 2 konten siaran atau non konten siaran jurnalistik dan isi siaran non jurnalistik nah isi siaran jurnalistik itu seperti berita dan lain-lain dan cara memperolehnya harus sesuai dengan pasal 1 angka 1 tadi melalui mencari, mengedit segala macam kemudian ditayangkan di berbagai flatfom jadi tadi yang ditanyakan adalah televisi jadi saya garis bawah bahwa isi dari siaran ada yang karya jurnalistik ada yang bukan karya jurnalistik ;
- Bahwa Baik infotainment merupakan produk jurnalistik karena memenuhi pasal 1 angka 1 dan ini sudah menjadi keputusan Bareskrim jadi 11 tahun yang lalu itu infotainment Silet menayangkan tentang gunung Merapi yang waktu itu Mbah Marijan meninggal dunia nah pada tayangan itu menghadirkan 2 paranormal yang meramal bahwa setelah MBAH Marijan meninggal kena wedus gembel maka akan terjadi wedus gembel yang lebih dasyat lagi nah kemudian karena pemberitaan itu si 2 nara sumber ini tidak dilaporkan karena TV itu domainnya yang memegang ijin maka yang dilaporkan Hari Tanusudibyo ke Bareskrim, kami sejumlah ahli dimintai keterangan di Barskrim apakah Silet Selebriti itu ini produk pers atau bukan kami jawab itu produk pers sesuai pasal 1 angka 1 dan perusahaannya sesuai dengan pasal 1 angka 2 dan pasal 9 angka 2 maka penyelesaian sengketanya harus menggunakan undang-undang nomor 40 nah kesimpulan dari pendapat ahli ini kemudian disimpulkan oleh Bareskrim dan Barskrim membuat SP 3 dalam kasus itu kasus Hari Tanoesudibyo KPI yang kemudian tahu ini sebagai pelapor tahu bahwa di SP 3 KPI melakukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim tunggal waktu itu pada tahun 2011 diputusnya memutuskan apa yang dilakukan oleh Bareskrim SP3 itu benar artinya Pengadilan juga mengakui bahwa produk jurnalistik pers diselesaikan dengan undang-undang Pers nomor 40 dengan alasan itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik masih dipertahankan sampai sekarang ;
- Bahwa posisinya adalah pertama Terdakwa berseteru dengan mantan istri Terdakwa Angel Lelga, kemudian sudah sehari-hari Terdakwa waktu itu ada kegiatan di Bandung kemudian mantan istri Terdakwa ini ada di rumah belakangan ini Terdakwa dengar dari tetangga dari manapun ada kecurigaan ditengah-tengah konflik kita ini ada orang ketiga tapi Terdakwa belum tahu orangnya itu siapa tiba-tiba ada waktu itu kecurigaan ini makin kuat sama istri Terdakwa ini kalau seiring dengan sikap dia dan hal lain-lain nah pada waktu itu dapat informasi bahwa laki-laki itu sudah bermalam disitu nah di rumah kita di Jagakarsa itu sudah menginap bermalam-malam nah karena Terdakwa ingin membuktikan apakah benar atau bagaimana- atau bagaimana pada waktu itu akhirnya Terdakwa minta tolong sama guru ngaji kita Namanya Bu Dini minta tolong Bu apakah benar istri Terdakwa itu ada orang laki-laki di rumah Terdakwa ini ;
- Bahwa Bu Dini ini guru ngaji Terdakwa yang memang sering ada ditengah-tengah rumah tangga kami kalau ada masalah menjadi penengah hal itu nah tiba-tiba pada saat itu Bu Dini sama putrinya Anggi mengantar makanan, pada saat mengantar makanan tiba-tiba jelas ada Vicky Alman sudah pakai celana pendek sudah pakai kaos pakai apa tetapi posisinya masih di Bandung Terdakwa lumayan terpukul ;
- Bahwa singkat ceritera Terdakwa ada show di Palu menggalang dana untuk korban tsunami Cariti itu ada di Bulungan nah semua media itu ada disitu meliput shownya ben Terdakwa Kudeta untuk Palu dan Donggala nah ditengah-tengah itu ada informasi setelah show dan setelah makan di Gultik di Depan Bulungan itu tiba-tiba ada kabar pria itu datang lagi malam-malam nah Terdakwa sepertinya sudah tidak sabar nahan emosi maka media lain yang masih pada makan disitu mengikuti mobil Terdakwa yang buru-buru dan Terdakwa bisa masuk disitu ;
- Bahwa mau jam ½ 12 lewat waktu itu Terdakwa menghubungi kuasa hukum Terdakwa untuk menghubungi Polsek ini ada masalah istri Terdakwa ada laki-laki lain gimana nih langkahnya supaya tidak ada kesalahan hukum ? Terdakwa minta perlindungan sahulu sama Polsek Jagakarsa nah kemudian Terdakwa ke RT Terdakwa membangunin Pak RT karena sedang tidur yang membuka pintu Bu RT ia bilang ada apa Pak Vicky malam-malam ,Terdakwa bilang Pak RT nya ada ? ada nanti Terdakwa bangunin dan setengah sadar

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak RT bertanya ada apa Pak Vicky ? ini ada orang laki-laki bukan saudara tapi sudah menginap bermalam-malam di rumah Terdakwa sudah lapor belum Pak ? kata Pak RT belum Pak ; nah Terdakwa mau kesana sekalian Bapak menyaksikan sebagai kepala lingkungan disini nah Terdakwa piker kalau Terdakwa mau grebek istri Terdakwa tidak mungkin ketuk pintu nanti bagaimana-bagaimana karena itu rumah Terdakwa juga Terdakwa akhirnya lompat pagar untuk benar-benar tahu nah kondisi nya biasanya pintu yang sebelah kanan itu tidak dikunci tiba-tiba dikunci nah Terdakwa intif dari jendela ada mobil ini mobil bukan istri Terdakwa tapi mobilnya Vicky Alman yang sudah terparkir disitu nah Terdakwa menaruh kecurigaan besar ada sepatu berjejer lebih dari satu pasang biasanya kalau bertamu tidak mungkin membawa 6 pasang dirumah itu yang membuat besar hati kemudian pintu Terdakwa tendang yang di depan nah saat Terdakwa nendang pintu di depan kondisinya itu gelap, semua gelap kalau ada statement di taman itu tidak mungkin karena itu gelap sekali tadinya pintu itu tidak terkunci karena Terdakwa sempat dorong-dorongan sama si Vicky Alman sudah dibuka sedikit kemudian ditutup lagi jadi dorong-dorongan kemudian pintu dikunci kemudian Terdakwa minta tolong Terdakwa kemudian lewat pintu samping Angel hayo kamu keluar-hayo keluar Terdakwa sudah bernegosiasi di jendela itu tapi tidak ada tanggapan hanya diam Terdakwa bilang hayo-hayo Terdakwa negosiasi secara baik-baik tapi tidak bisa maka Terdakwa dobrak pintu itu ;

- Bahwa yang didobrak pintu kamar ? karena pintu itu ukiran jadi yang jatuh hanya sedikit ;
- Bahwa setelah terdakwa dobrak pintu itu apa yang Terdakwa lihat waktu itu mereka sedang rafi-rafi begitu ;
- Bahwa Pada saat itu kondisi rumah setahu Terdakwa ada suster dan Aura tidur di kamar atas di kamar putrinya sisanya Vicky Alman dan Angel Lelga saja di kamar itu jadi ber empat ;
- Bahwa rekan-rekan media itu sampai ke dalam ;
- Bahwa perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada Angel Lelga dan Vicky Alman karena syok tidak percaya begitu kok istri Terdakwa sampai melakukan sejauh ini seingat Terdakwa oh kamu itu berzihan ya lalu ada kata makian yang Terdakwa lupa karena Terdakwa emosi pada saat itu ;
- Bahwa ada beberapa kalimat yang Terdakwa ingat tapi kalau kata-kata berzina itu benar ;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa minta tolong suruh keluar Terdakwa sudah bawa Polsek Jagakarsa ;
- Bahwa Polisi sudah ada dari awal ia mengikuti Terdakwa ;
- Bahwa setelah mereka telpon orang-orangnya dia baru keluar, kejadiannya jam ½ 2 WIB ;
- Bahwa setelah keluar saksi tidak ingat dibawa ke Polres Jakarta Selatan itu jam berapa ;
- Bahwa lama dikamar sampai bisa keluar dari kamar tersebut sekitar 2 jam di kamar baru keluar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) buah keping CD RW SONY yang berisi Tayangan You Tube,
2. 1 ( satu ) bandel Berkas SP 3 an ANGEL LELGA DAN VICKY ALMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB yang beralamat di Jl Benda Ujung Kavling DPR No. 169 RT. 006/001 Kel. Ciganjur kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
- Bahwa rumah tersebut adalah masih milik bersama antara terdakwa dan saksi Angel Lelga berdasarkan tidak adanya pemisahan harta atau perjanjian pra nikah antara terdakwa dan saksi Angel Lelga
- Bahwa status pernikahan antara terdakwa dan saksi Angel Lelga pada saat kejadian tersebut adalah masih terikat suami isri karena terdakwa belum melakukan ikrar talaq di Pengadilan agama Jakarta Selatan
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada saat itu pada tanggal 19 November 2018, terdakwa Vicky Prasetyo sedang ada konser dengan grup band Kudeta di acara sosial palu dan donggala yang bertempat di Bulungan, tiba tiba terdakwa sekira pukul 02.00 s/d pukul 04.00 WIB mendengar kalau di rumahnya sedang ada Vicky Alman sedang berkunjung, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Bahri sebagai ketua RT lalu dengan emosi dengan diikuti wartawan dan reporter salah satunya saksi Nur febrianti sebagai reporter Insert dan saksi Sekar Arum Rahmani sebagai reporter Silet langsung menuju rumahnya di Jl Benda Ujung Kavling DPR No. 169 RT. 006/001 Kel. Ciganjur kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung memanjat pintu gerbang kemudian menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya dan merusak pintu ruang tamu lalu merusak pintu kamar saksi Angel Lelga
- Bahwa setelah itu dengan emosi terdakwa Vicky Prasetyo mengeluarkan kata kata “ Botakin, Telanjangin, Arak akin ( dipermalukan), Jangan Pilih dia untuk anggota Dewan, Orang yang mukanya habis berzina;
- Bahwa dugaan perzinahan yang terdakwa tuduhkan kepada saksi Angel Lelga dan saksi Fiki Alman sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomer perkara LP/2256/K/XI/2018/PMJ/ Restro Jaksel tanggal 19 november 2018
- Bahwa dugaan perzinahan yang dilaporkan terdakwa telah dihentikan penyidikannya Polres Metro Jakarta selatan
- Bahwa benar setelah dilakukan visum tidak ada penetrasi atau sisa hubungan badan di organ vital dan spreng tempat tidur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama VICKY PRASETYO BIN HERMANTO yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frasa "melawan hukum" dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB yang beralamat di Jl Benda Ujung Kavling DPR No. 169 RT. 006/001 Kel. Ciganjur kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, pada saat itu pada tanggal 19 November 2018, terdakwa Vicky Prasetyo sedang ada konser dengan grup band Kudeta di acara sosial palu dan donggala yang bertempat di Bulungan, tiba tiba terdakwa sekira pukul 02.00 s/d pukul 04.00 WIB mendengar kalau di rumahnya sedang ada Vicky Alman sedang berkunjung, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Bahri sebagai ketua RT lalu dengan emosi dengan diikuti wartawan dan reporter salah satunya saksi Nur febrianti sebagai reporter Insert dan saksi Sekar Arum Rahmani sebagai reporter Silet langsung menuju rumahnya di Jl Benda Ujung Kavling DPR No. 169 RT. 006/001 Kel. Ciganjur kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung memanjat pintu gerbang kemudian menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya dan merusak pintu ruang tamu lalu merusak pintu kamar saksi Angel Lelga, setelah itu dengan emosi

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Vicky Prasetyo mengeluarkan kata kata “ Botakin, Telanjangin, Arakarakin (dipermalukan), Jangan Pilih dia untuk anggota Dewan, Orang yang mukanya habis berzina ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Angel Lelga merupakan perbuatan yang tidak pantas dan melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” dalam unsur ini merupakan alat penggerak pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: bahwa “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan secara phsykis yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku;

Menimbang, dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana ada unsur kata “atau” yang menghubungkan setiap kalimat, oleh karena itu apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka unsur yang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB yang beralamat di Jl Benda Ujung Kavling DPR No. 169 RT. 006/001 Kel. Ciganjur kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, pada saat itu pada tanggal 19 November 2018, terdakwa Vicky Prasetyo sedang ada konser dengan grup band Kudeta di acara sosial palu dan donggala yang bertempat di Bulungan, tiba tiba terdakwa sekira pukul 02.00 s/d pukul 04.00 WIB mendengar kalau di rumahnya sedang ada Vicky Alman sedang berkunjung, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi Abdul Bahri sebagai ketua RT lalu dengan emosi dengan diikuti/datangnya wartawan dan reporter salah satunya saksi Nur febrianti sebagai reporter Insert dan saksi Sekar Arum Rahmani sebagai reporter Silet langsung menuju rumahnya di Jl Benda Ujung Kavling DPR No. 169 RT.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/001 Kel. Ciganjur kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung memanjat pintu gerbang kemudian menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya dan merusak pintu ruang tamu lalu merusak pintu kamar saksi Angel Lelga, setelah itu dengan emosi terdakwa Vicky Prasetyo mengeluarkan kata kata “ Botakin, Telanjangin, Arak akin (dipermalukan), Jangan Pilih dia untuk anggota Dewan, Orang yang mukanya habis berzina;

Menimbang, bahwa status pernikahan antara terdakwa dan saksi Angel Lelga pada saat kejadian tersebut adalah masih terikat suami istri karena terdakwa belum melakukan ikrar talaq di Pengadilan agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dugaan perzinahan yang terdakwa tuduhkan kepada saksi Angel Lelga dan saksi Fiki Alman sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomer perkara LP/2256/K/XI/2018/PMJ/ Restro Jaksel tanggal 19 november 2018 namun dugaan perzinahan yang dilaporkan terdakwa telah dihentikan penyidikannya Polres Metro Jakarta selatan, hal tersebut setelah dilakukan visum tidak ada penetrasi atau sisa hubungan badan di organ vital dan sprej tempat tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan membawa RT, Polisi dan mengeluarkan kata kata “ Botakin, Telanjangin, Arak akin (dipermalukan), Jangan Pilih dia untuk anggota Dewan, Orang yang mukanya habis berzina terhadap saksi Angel Lelga merupakan perbuatan yang tidak pantas dan melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dalam perkara ini Penuntut Umum menyebutkan dua nama yaitu “VICKY PRASETYO Bin HERMANTO dan “IQBAL GUNTORO”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP:  
“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Dakwaanlah yang menjadi dasar Hakim untuk mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, sehingga didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuliskan 2 (dua) nama terdakwa, dengan bersumber Surat Dakwaan maka nama Terdakwa dalam perkara ini adalah "VICKY PRASETYO Bin HERMANTO" saja sehingga Majelis berkesimpulan hal tersebut merupakan kekeliruan pengetikan (clerical error);

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif ketiga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keadilan, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut hanya mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 ( Satu ) buah keping CD RW SONY yang berisi Tayangan You Tube,
- 1 ( satu ) bandel Berkas SP 3 an ANGEL LELGA DAN VICKY ALMAN

yang telah disita dari saksi Angel Lelga, maka dikembalikan kepada saksi Angel Lelga;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah Membuat saksi Angel Ielga merasa tertekan dan terhina

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Vicky Prasetyo Bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 **(empat) bulan**;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang berupa:
  - 1 ( Satu ) buah keping CD RW SONY yang berisi Tayangan You Tube,
  - 1 ( satu ) bandel Berkas SP 3 an ANGEL LELGA DAN VICKY ALMANDikembalikan kepada saksi Angel Lelga;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H dan Joni Kondolele, SH.MH masing-masing sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Edi Suwitno, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana S.H., Bobby Mokoginta, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H.

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Joni Kondolele, SH.MH

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, SH.MH

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)